



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1026 TAHUN 2013

TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SETELUK KECAMATAN SETELUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu membuka Unit Sekolah Baru;
 - b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu mendirikan dan memberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Seteluk Kecamatan Seteluk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SETELUK KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Mendirikan dan memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis kependidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 15 November 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
9. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1026 TAHUN 2013
TANGGAL 15 November 2013

TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
6 SETELUK KECAMATAN SETELUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	LOKASI	KET
1.	SMP Negeri 6 Seteluk	Negeri	di Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat	

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKELI MUHADLI